



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PINCURAN GADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan air bersih, serta air yang layak minum yang berkualitas dan peningkatan pendapatan asli Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan perusahaan Daerah air minum secara komprehensif dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, melaksanakan kewenangan otonom Pemerintah Daerah, dan memberikan pedoman dalam pengelolaan perusahaan Daerah air minum perlu pengaturan mengenai perusahaan Daerah air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALI KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM PINCURAN GADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Solok.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Pincuran Gadang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
9. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum Daerah sesuai

dengan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan umum Daerah.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
15. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha perusahaan Daerah air minum dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
16. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*Value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Pincuran Gadang melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
17. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
18. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
19. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.

20. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan pelanggan.
21. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
22. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

BAB II

NAMA, LOGO, DAN PENDIRIAN PERUMDA AIR MINUM PINCURAN GADANG

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang merupakan Perusahaan Umum Daerah air minum yang pertama kali didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Solok menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 3

Logo Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Pincuran Gadang dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 5

Perumda Air Minum Pincuran Gadang bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
- b. meningkatkan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum;
- d. mewujudkan pengelolaan perusahaan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

Perumda Air Minum Pincuran Gadang merupakan perusahaan umum Daerah yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan usaha lainnya sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang bergerak dibidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 8

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan

- d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air dan bentuk lainnya yang memungkinkan; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

BAB III

KEBIJAKAN DAN MODAL

Bagian kesatu

Kebijakan

Pasal 9

- (1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebijakan investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang :

- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan Laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Pincuran Gadang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian kedua

Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perumda Air Minum Pincuran Gadang terdiri atas:
- a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 113.949.689.280,- (Seratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (6) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang menjadi modal disetor.

- (7) Modal disetor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (6) sebesar Rp. 82.686.225.542,- (Delapan puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 11

- (1) Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Pincuran Gadang bersumber dari :
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk :
 - a. pendirian Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. barang milik daerah yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang; dan
 - c. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah investasi permanen.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah dihitung dan dinilai oleh pihak atau lembaga yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam rangka

pendirian Perumda Air Minum Pincuran Gadang ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

BAB IV

ORGAN PERUMDA AIR MINUM PINCURAN GADANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Organ Perumda Air Minum Pincuran Gadang terdiri atas:

- a. KPM ;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

KPM memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Pincuran Gadang apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang secara melawan hukum.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Pincuran Gadang diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana strata satu;
 - g. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 20

- (1) KPM melakukan seleksi dalam pemilihan Dewan Pengawas.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;

- b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Kota membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
- a. perangkat Daerah;
 - b. unsur independen atau perguruan tinggi; dan
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. menentukan jadwal pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim pelaksana UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (7) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau komisaris di perusahaan lain.
- (2) Wali Kota dan wakil Wali Kota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 29

Dewan Pengawas wajib :

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan direktur utama.
- (2) Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang insentif kinerja yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 32

- Pemberian besaran penghasilan, dan uang insentif kinerja memperhatikan aspek:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;

- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. kepatutan;
- f. kewajaran;
- g. rasionalitas; dan
- h. sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (3) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (5) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya diangkat menjadi direktur utama.
- (6) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. kompetensi (memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya);
- g. reputasi keuangan yang baik meliputi tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- h. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memahami manajemen perusahaan;
- j. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- k. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana strata satu;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan rencana strategis Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- p. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- q. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- r. tidak terikat hubungan keluarga dengan Wali Kota/wakil Wali Kota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ketas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; dan
- s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mengangkat anggota Direksi, KPM membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat Daerah ; dan

- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (5) Panitia seleksi mengusulkan calon direksi yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.
- (6) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Pincuran Gadang atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
- a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan Pembubaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Direksi pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang diberhentikan oleh KPM.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Pincuran Gadang untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Pincuran

Gadang untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 45

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. mengubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 46

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Pincuran Gadang mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Pincuran Gadang meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Pincuran Gadang kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Perumda Air Minum Pincuran Gadang kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 47

(1) Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Pincuran Gadang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum Pincuran Gadang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Pincuran Gadang, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Pincuran Gadang apabila :
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Pincuran Gadang dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Pincuran Gadang yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Pincuran Gadang; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 48

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Paragraf 3

Hak Direksi

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Pincuran Gadang ditetapkan oleh KPM:
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 50

- (1) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a adalah:
- a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi pada daftar skala gaji tertinggi pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang terdiri dari :
- a. tunjangan istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - c. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - d. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
 - e. bagian dari jasa produksi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdiri dari :
- a. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang sesuai dengan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. kendaraan dinas dan pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 51

Pemberian besaran penghasilan dan uang insentif pekerjaan didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti nikah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.

- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Kelima

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 54

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan

BAB V

KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM PINCURAN GADANG

Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan secara transparan memenuhi aspek keterbukaan publik mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengumuman hasil kelulusan ujian penyaringan.

- (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan oleh tim analisis jabatan.
- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembahasan formasi oleh Direksi dan Dewan Pengawas sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi mengajukan usul penetapan formasi kepada KPM untuk petunjuk lebih lanjut.

Pasal 57

Pengadaan pegawai dilaksanakan oleh panitia rekrutmen yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 58

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berpendidikan sesuai kebutuhan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- f. usia paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- g. lulus seleksi.

Pasal 59

- (1) Pengadaan pegawai dilaksanakan oleh panitia rekrutmen melalui tahapan:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. seleksi tertulis;
 - c. seleksi wawancara; dan
 - d. tes kejiwaan dan kesehatan.
- (2) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia.

Pasal 60

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 63

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 64

Perumda Air Minum Pincuran Gadang mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Pincuran Gadang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Pincuran Gadang mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebesar 5% (lima persen) dari total biaya dan/atau disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 66

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Pincuran Gadang di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 67

- (1) Pensiun pegawai diberikan sebagai jaminan hari tua.
- (2) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang 56 (lima puluh enam) tahun, dan/atau mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Syarat pensiun pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Prosedur dan tata cara serta besarnya dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Pasal 68

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Pincuran Gadang, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Pincuran Gadang, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 69

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf g dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 72

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 73

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

BAB VI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengelolaan kegiatan usahanya.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Pincuran Gadang agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Pincuran Gadang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Pincuran Gadang dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 75

- (1) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 77

Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- c. menggunakan Perumda Air Minum Pincuran Gadang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

2. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Pasal 78

Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

Pasal 79

- (1) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Pincuran Gadang apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 80

Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan

- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 81

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Anggota Dewan Pengawas dilarang :
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - 2. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
 - c. memegang jabatan rangkap sebagai :
 - 1. anggota Direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 82

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota dewan pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang kecuali anggota dewan pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang di timbulkan tersebut dan di setorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 83

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Pincuran Gadang dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 84

- (1) Pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 85

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Pincuran Gadang, menilai, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 86

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Pincuran Gadang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Pincuran Gadang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 88

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Pincuran Gadang terdiri atas:
- pendapatan air; dan
 - pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- tarif air;
 - beban tetap;
 - pemeliharaan meter air; dan
 - pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- pendapatan sambungan baru;
 - pendapatan pemeriksaan laboratorium;
 - pendapatan penyambungan kembali;
 - pendapatan denda;
 - pendapatan pergantian meter rusak;
 - pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - pendapatan non air lainnya.

Pasal 89

- (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 90

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- Tarif Rendah;
- Tarif Dasar;

- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 91

Perumda Air Minum Pincuran Gadang menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 92

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif Dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 93

- (1) Wali Kota menetapkan tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November setiap tahun dan disampaikan kepada menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pada Perumda Air Minum Pincuran Gadang diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 94

Wali Kota memberikan subsidi kepada Perumda Air Minum Pincuran Gadang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila menetapkan tarif dibawah pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*).

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis Perumda Air Minum Pincuran

Gadang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Pincuran Gadang saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 96

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Pincuran Gadang; dan
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 97

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Pincuran Gadang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
- b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang kepada Dewan Pengawas untuk disahkan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang diajukan, maka dipakai rencana kerja tahun lalu.

Pasal 98

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Pincuran Gadang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 99

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Pincuran Gadang ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 100

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 101

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 102

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Pincuran Gadang paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 103

Tahun buku Perumda Air Minum Pincuran Gadang disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 104

- (1) Laba Perumda Air Minum Pincuran Gadang disampaikan kepada Wali Kota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disampaikan kepada Wali Kota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 105

- (1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan Laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Pincuran Gadang setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 106

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat Laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum Pincuran Gadang diatur dalam anggaran dasar Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Pincuran Gadang ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 108

- (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerjasama operasi;
 - d. kerja sama usaha patungan; dan
 - e. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari KPM.

Pasal 109

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 harus mempertimbangkan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
- c. peningkatan Laba Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 110

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat diperpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada KPM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Pincuran Gadang melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

BAB XII

EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 111

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang dan / atau Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 112

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang dan disampaikan kepada KPM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 113

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Perumda Air Minum Pincuran Gadang dapat melakukan Restrukturisasi.

Pasal 114

- (1) Restrukturisasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Pincuran Gadang agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Pincuran Gadang;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Pincuran Gadang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 115

Restrukturisasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGAJABUNGAN DAN PELEBURAN

Bagian Kesatu

Penggabungan

Pasal 116

Penggabungan Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 117

Usulan Penggabungan Perumda Air Minum Pincuran Gadang tertuang dalam rencana Penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan BUMD yang akan digabung;

- b. alasan Penggabungan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua BUMD yang akan digabungkan; dan
- d. laporan kegiatan semua BUMD yang akan digabungkan.

Bagian Kedua

Peleburan

Pasal 118

Peleburan Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 119

Usulan peleburan Perumda Air Minum Pincuran Gadang tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan BUMD yang akan dilakukan peleburan;
- b. alasan peleburan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua BUMD yang akan dilakukan peleburan; dan
- d. laporan kegiatan semua BUMD yang akan dilakukan peleburan.

Pasal 120

Perusahaan yang meleburkan diri bubar terhitung mulai pada tanggal pengesahan peleburan oleh Wali Kota.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 121

- (1) Perumda Air Minum Pincuran Gadang dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 120

Pembubaran Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Pincuran Gadang.

Pasal 121

Semua hutang dan kewajiban Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang masih ada.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 123

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Pincuran Gadang pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 124

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan pendayagunaan aset;
 - c. pembinaan pengembangan bisnis;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. administrasi pembinaan; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah disesuaikan dengan perangkat Daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 125

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Pincuran Gadang dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 126

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a, dalam bentuk:

- a. melaksanakan kegiatan audit;
- b. melakukan review; dan
- c. melakukan evaluasi dan pemantauan.

Pasal 127

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b, dalam bentuk evaluasi terhadap pencapaian target kinerja Perumda Air Minum Pincuran Gadang yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 128

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Pemilihan organ perusahaan yang akan dilakukan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Solok (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1982); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2006)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PINCURAN GADANG

I. UMUM

Penyediaan air bersih yang berkualitas merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Di dalam penyediaan air bersih, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penyediaan air minum, juga diperlukan tatakelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Hal ini selain bertujuan untuk penguatan system dan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang juga demi kesejahteraan masyarakat di Kota Solok.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan struktur dan organ yang ada di dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang. Penataan struktur dan organ ini diperlukan untuk meningkatkan performa dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, agar lebih dapat meningkat kan kesejahteraan masyarakat dalam ketersediaan air bersih.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai kewenangan Wali Kota terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, komposisi dari anggota pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, pemilihan anggota Dewan Pengawas, Pemilihan anggota direksi, satuan pengawas intern, rencana bisnis yang telah disahkan , rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, tariff dan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain adalah Anak Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa, Produksi, Perdagangan, Properti, dll.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal dasar Perumda Air Minum Pincuran Gadang ditetapkan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap laporan keuangan PDAM Kota Solok yang berakhir 31 Desember 2022.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Modal disetor Perumda Air Minum Pincuran Gadang ditetapkan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap laporan keuangan PDAM Kota Solok yang berakhir 31 Desember 2022.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ asas efisiensi dan efektifitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56,

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Desember 2023


WALI KOTA SOLOK,

ZULFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A.

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT: (6/107/2023)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 6
 TENTANG
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 PINGURAN GADANG

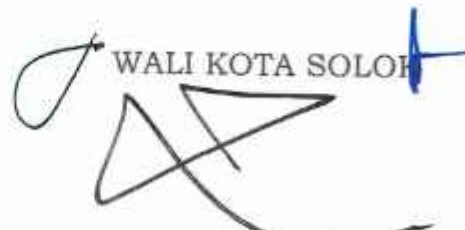
Logo Perumda Air Minum Pincuran Gadang



Ket :

1. Air yang menguap ke awan
2. Air hujan yang turun
3. Bukit barisan
4. Air mengalir
5. Mata air

Air yang menguap menjadi hujan, meresap ke tanah yang menjadi sumber Mata Air yang jernih

WALI KOTA SOLO

 ZUL ELFIAN UMAR